

Kajian:
Pembelajaran PPKn

PERLINDUNGAN NEGARA TERHADAP KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Andrew Shandy Utama¹, Toni²

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning

²Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, STKIP Labuhanbatu

e-mail: andrew.fh.unilak@gmail.com

e-mail: toni300586@gmail.com

Abstrak

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Salah satu hak asasi manusia adalah hak untuk beragama. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perlindungan negara terhadap kebebasan beragama di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa menurut Undang-Undang Dasar 1945, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, serta berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Selain itu, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Meskipun demikian, hanya ada enam agama yang diakui di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khonghucu.

Kata kunci: Hukum, Kebebasan Beragama, Perlindungan Negara

**Kajian:
Pembelajaran PPKn****PENDAHULUAN**

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Dari sudut bahasa saja, Indonesia memiliki tidak kurang dari 665 bahasa daerah. Bahasa mencerminkan cara berpikir, cita rasa budaya, dan tentu ada kaitan dengan adat dan sistem hukum adat yang berbeda-beda. Dari sisi geografis, bangsa Indonesia juga sangat plural, terdiri lebih dari 17.000 ribu pulau dengan keragaman suku dari sisi antropologis. Indonesia sendiri berada di tengah pergaulan dunia (*the cross road*), semua pengaruh kebudayaan besar, semua pengaruh agama besar, semua pengaruh peradaban besar dunia berpartisipasi dan berebut pengaruh di Indonesia.

Aspek lain yang memiliki pengaruh kuat dalam kehidupan bermasyarakat adalah keragaman agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Walaupun mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama Islam, namun terdapat pula masyarakat yang menganut agama Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Khonghucu, bahkan juga terdapat

masyarakat yang menganut kepercayaan adat yang tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori agama besar tersebut di atas. Kebhinnekaan juga merupakan konsekuensi dari aspek manusia sebagai makhluk yang ‘berpikir’, ‘bekerja’, dan ‘berpengharapan’. Sebagai makhluk yang memiliki cita-cita, eksistensi manusia berada sepanjang ‘masa kini’ dan ‘masa depan’. Maka manusia selalu melakukan perubahan secara kreatif dan berbeda-beda. Karenanya pula manusia mempunyai kebebasan untuk bertindak dan memilih (*freedom of will and choice*).

Kebhinnekaan bangsa Indonesia adalah suatu kenyataan. Bahkan, kebhinnekaan tersebut merupakan kekayaan sebagai karunia Tuhan yang telah menyatakan bahwa manusia diciptakan bergolongan-golongan agar saling kenal-mengenal. Karena itu, organisasi negara yang didirikan harus mengakomodasi keseluruhan perbedaan-perbedaan tersebut menjadi suatu persatuan tanpa harus memaksakan adanya kesatuan. Jika

**Kajian:
Pembelajaran PPKn**

tidak ada mampu mengkamodasikan keragaman dalam satu ikatan bersama, mustahil dapat diorganisasikan sebagai satu bangsa dan satu negara. Akan muncul pertentangan antara satu budaya dengan budaya lainnya atau antara satu agama dengan agama lainnya.

Oleh karena itu, gagasan negara bangsa (*nation state*) yang dikemukakan para pendiri bangsa Indonesia bukanlah konsep negara bangsa yang semata-mata mendasarkan diri pada persamaan ras, bahasa, dan agama. Negara bangsa adalah gagasan tentang negara yang didirikan untuk seluruh bangsa. Konsep 'negara bangsa' adalah negara yang didirikan berdasarkan kesepakatan bersama yang menghasilkan hubungan kontraktual dan transaksional terbuka antara pihak-pihak yang mengadakan kesepakatan untuk kepentingan seluruh rakyat.

Para pendiri bangsa telah menyadari perlunya menjaga dan melindungi kebhinnekaan bangsa. Hal itu dapat dilihat dari tujuan nasional yang dirumuskan dalam

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan kesepakatan bersama tentang tujuan atau cita-cita bersama (*the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government*) sebagai dasar konstitusionalisme Indonesia. Salah satu tujuan nasional adalah melindungi segenap bangsa Indonesia. Kata segenap menunjukkan bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, ras, agama, dan perbedaan lain yang semuanya harus dilindungi.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sebenarnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai budaya milik bangsa sendiri yang diyakini kebenarannya. Pancasila digali dari budaya bangsa yang sudah ada, tumbuh, dan berkembang berabad-abad lamanya. Oleh karena itu, Pancasila adalah khas milik bangsa Indonesia sejak keberadaannya sebagai sebuah bangsa. Pancasila merangkum nilai-nilai yang sama yang terkandung dalam adat-istiadat, kebudayaan, dan agama yang ada di Indonesia. Dengan demikian,

**Kajian:
Pembelajaran PPKn**

Pancasila sebagai pandangan hidup mencerminkan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia (Sandra Dewi & Andrew Shandy Utama, 2018).

Pancasila adalah ideologi dasar bangsa Indonesia, yaitu sebagai nilai-nilai yang mendasari segala aspek kehidupan bermasyarakat rakyat Indonesia. Pancasila terdiri dari lima sendi utama, yaitu: (1) Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab; (3) Persatuan Indonesia; (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh khidmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; dan (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Sandra Dewi & Andrew Shandy Utama, 2018).

Wacana kebebasan beragama sesungguhnya sudah berkembang sejak bangsa ini akan diproklamkan tahun 1945 silam, bahkan jauh sebelum itu. Melalui Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), wacana ini hangat diperdebatkan *the founding father*, khususnya dalam perumusan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setua persoalan ini

muncul, masalah kebebasan beragama memang tidak pernah tuntas diperdebatkan hingga sekarang (Mukti Ali, 1986).

Semula, rancangan awal Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam BPUPKI berbunyi ‘Negara berdasar atas Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan *syari’at* Islam bagi pemeluk-pemeluknya’. Lantas diubah lewat keputusan rapat PPKI 18 Agustus 1945 menjadi ‘Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa’. Rumusan ini menghilangkan tujuh kata (dengan kewajiban menjalankan *syari’at* Islam bagi pemeluk-pemeluknya), yang justru dipandang prinsipil bagi kalangan nasionalis-Islam. Rumusan inilah yang dipakai dalam konstitusi Indonesia hingga sekarang dan tidak mengalami perubahan meski telah empat kali mengalami amandemen (1999, 2000, 2001, dan 2002).

Dalam perkembangan berikutnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru mendukung kebebasan beragama melalui TAP MPR Tahun 1998 No.

**Kajian:
Pembelajaran PPKn**

XVII tentang HAM yang mengakui hak beragama sebagai hak asasi manusia sebagaimana tertera pada Pasal 13, “Setiap orang bebas memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Ketentuan ini sejalan dengan rumusan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya, hak beragama ini diakui sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable*) sebagaimana dinyatakan dalam TAP MPR No. XVII Tahun 1998, Bab X mengenai Perlindungan dan Pemajuan HAM, Pasal 37, “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable*).”

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen keempat, pada Pasal 28 E Ayat (1): “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya.” Ayat (2): “Setiap orang berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.” Selanjutnya, pada Pasal 29 Ayat (2): “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Dari pendahuluan yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perlindungan negara terhadap kebebasan beragama di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan

**Kajian:
Pembelajaran PPKn**

pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya (Soerjono Soekanto, 2007). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2011). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**Perspektif Hukum dan HAM Mengenai Kebebasan Beragama**

Dalam perspektif hak asasi manusia, memeluk suatu agama adalah kebebasan yang tak boleh direnggut, bukan saja dalam keadaan damai, bahkan dalam keadaan perang sekalipun. Kebebasan beragama dan berkeyakinan tergolong sebagai kebebasan dasar bagi setiap manusia. Itulah sebabnya, hak atas kebebasan beragama merupakan hak kodrati yang tidak dapat dikurangi dan ditangguhkan (*non-derogable*) oleh negara dalam keadaan apapun. Jaminan konstitusi dan undang-undang terhadap hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan sudah sangat meyakinkan (A. Mansur Effendi, 2005).

Hak asasi manusia atau sebenarnya tepatnya harus disebut dengan istilah hak-hak manusia (*human right*) adalah hak-hak yang (seharusnya) diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat manusia dan

**Kajian:
Pembelajaran PPKn**

kodrat kelahiran manusia itu sendiri sebagai manusia.

Hak asasi manusia menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Selanjutnya, pada pasal yang kedua dijelaskan bahwa Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Kewajiban menghormati hak asasi manusia juga tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 yang menjiwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya, terutama berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, kebebasan memeluk agama dan untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu, serta hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran.

Untuk melaksanakan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, MPR dengan Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat, serta segera meratifikasi berbagai instrumen PBB tentang hak asasi manusia sepanjang tidak

**Kajian:
Pembelajaran PPKn**

bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Atas amanat perintah konstitusi dan amanat Ketetapan MPR di atas, pada tanggal 23 september 1999 diberlakukanlah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Pasca perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, jaminan terhadap kebhinnekaan semakin jelas dan kuat, baik berupa hak individu, hak kolektif, maupun terhadap satuan pemerintahan. Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin kebhinnekaan dalam bentuk hak individu diantaranya adalah Pasal 28E Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3); Pasal 28I Ayat (2); dan Pasal 29 Ayat (2).

Pasal 28E Ayat (1) menjamin hak setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Pasal 28E Ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran

dan sikap, sesuai dengan hati nurani-nya. Pasal 28E Ayat (3) menjamin hak setiap orang atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28I Ayat (2) secara tegas menyatakan bahwa “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

Sedangkan, Pasal 29 Ayat (2) juga memberikan jaminan terhadap kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Khusus untuk kemerdekaan beragama dan beribadat, adalah jaminan terhadap kebhinnekaan dalam hal beragama. Hal itu ditegaskan dalam dua ketentuan, yaitu Pasal 28E Ayat (1) dan Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahkan, dalam Pasal 28I Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa hak kemerdekaan

**Kajian:
Pembelajaran PPKn**

pikiran dan hati nurani, serta hak beragama merupakan hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Di samping jaminan kebhinnekaan berupa hak individu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memberikan jaminan terhadap hak kolektif sebagai suatu komunitas masyarakat. Pasal 28C Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Negara juga mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kondisi Kebebasan Beragama di Indonesia

Kondisi kebebasan beragama di Indonesia masih diwarnai oleh

kekerasan secara fisik, seperti pengrusakan tempat ibadah, penyegelan, serta pembatalan atas pembangunan rumah ibadah. Beberapa kasus yang hingga saat ini masih hangat terjadi dan ramai diperdebatkan antara lain adalah kasus penutupan dan pengrusakan terhadap gereja, serta kekerasan terhadap jemaah Ahmadiyah di Indonesia.

Tidak dapat dipungkiri bahwa upaya untuk mencari jalan keluar dan penyelesaian terhadap kasus-kasus kekerasan dan ancaman terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan seringkali dihadapkan dengan banyaknya benturan dan hambatan dari berbagai sisi. Situasi tersebut bahkan diperparah dengan minimnya ketegasan sikap negara dalam melakukan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak kelompok minoritas, khususnya terkait dengan isu-isu kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Dalam beberapa kasus kekerasan yang terjadi belakangan ini, negara yang memiliki kewajiban untuk melindungi dan menjamin hak

**Kajian:
Pembelajaran PPKn**

asasi manusia, utamanya hak warga negaranya. Acapkali terlihat adanya upaya pembiaran yang dilakukan oleh negara terhadap kekerasan yang terjadi. Bahkan, lebih parahnya lagi, dalam beberapa kasus kekerasan yang terjadi, aparat negara justru teridentifikasi sebagai salah satu pihak yang terlibat melakukan kekerasan tersebut.

Peranan Negara dalam Perlindungan terhadap Kebebasan Beragama

Jaminan kebebasan sipil di Indonesia telah mendapat pengakuan utuh secara legal dan konstitusional. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan setiap orang memiliki seperangkat hak dan kebebasan; bebas dari perlakuan diskriminatif, bebas dari kekerasan, jaminan kesetaraan hukum, dan lain-lain. Ketentuan-ketentuan yang memberikan jaminan konstitusional terhadap hak-hak asasi manusia itu sangat penting dan bahkan dianggap merupakan salah satu ciri pokok

dianutnya prinsip negara hukum di suatu negara.

Negara hukum berkewajiban menghormati dan menjamin kebebasan beragama atau berkepercayaan semua individu di dalam wilayah kekuasaannya tanpa membedakan suku, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, dan keyakinan, politik atau pendapat, penduduk asli atau pendatang, serta asal usulnya. Dalam konsep HAM, hak kebebasan beragama masuk ke ranah hak sipil dan hak politik (Satya Arinanto, 2008).

Kekuasaan hukum sangat erat berhubungan dengan hak-hak asasi manusia. Mereka saling dianggap mendahului dan mengkondisikan satu sama lain. Tanpa hormat akan hak-hak asasi manusia tidak ada kekuasaan hukum dan tanpa kekuasaan hukum tidak ada hak-hak asasi manusia. Model manusia yang mendasari kekuasaan hukum adalah seorang warga negara yang sama dan sederajat dengan warga-warga negara lainnya, yang diberi hak-hak, dan bebas untuk menuntut hak tersebut dan membuatnya *sahih*.

**Kajian:
Pembelajaran PPKn**

Bilamana kekuasaan hukum gagal, maka itu disebabkan oleh karena kewarganegaraan, kesamaan, dan kebebasan tidak ada dalam kenyataannya. Di lain pihak, kekuasaan hukum dengan fasilitas-fasilitas institusionalnya dalam bentuk norma-norma hukum yang dapat ditegakkan, pengadilan yang bebas dan mudah dijangkau, prosedur-prosedur yang adil, dan suatu sistem bantuan hukum yang efektif secara mutlak harus ada untuk memelihara hak-hak asasi manusia.

Kewajiban pemenuhan atas semua hak kebebasan beragama atau berkeyakinan ada di pundak negara. Seperti yang dijelaskan bahwa negara-negara diwajibkan untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui yang diperuntukkan bagi semua individu yang berada di dalam wilayah dan tunduk pada yurisdiksinya. Hal ini dipertegas oleh Undang-Undang tentang HAM, bahwa kewajiban negara untuk menjamin tidak adanya pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran terhadap kebebasan beragama atau berkeyakinan adalah dalam bentuk

menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan. Kewajiban-kewajiban tersebut tidak hanya berarti keharusan pembuatan konstitusi atau peraturan perundang-undangan, tetapi juga kewajiban untuk menjamin penikmatan hak-hak tersebut bagi semua individu. Negara harus melakukan upaya-upaya yang dibutuhkan agar setiap orang mampu menikmati hak-hak mereka. Artinya, secara prinsip pelaksanaan hal tersebut harus dilakukan negara baik secara aktif seperti membuat undang-undang maupun peraturan yang dibutuhkan maupun secara pasif dengan menjamin tidak adanya pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan dari pihak lain.

Dalam Pasal 28 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (versi amandemen) dikatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya (Ayat 1) dan setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap sesuai hati nuraninya (Ayat 2). Meskipun demikian, hanya ada enam agama

**Kajian:
Pembelajaran PPKn**

yang diakui di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khonghucu.

Konstitusi negara menjamin dan melindungi hak-hak asasi warganya. Lebih khusus lagi kebebasan beragama itu difasilitasi pemerintah melalui Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9/8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat sehingga para pemeluk agama yang berbeda satu sama lain dapat menjalankan hak asasinya. Dengan dasar konstitusi dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan, pemerintah berharap hubungan agama-agama dan kehidupan beragama di Indonesia rukun dan saling menghormati. Dengan demikian,

para pemeluk agama menampilkan agama yang berwajah kedamaian dan penuh cinta dan kasih sayang.

PENUTUP**Kesimpulan**

Menurut Undang-Undang Dasar 1945, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, serta berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Selain itu, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Meskipun demikian, hanya ada enam agama yang diakui di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khonghucu.

Saran

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah diatur dengan tegas

**Kajian:
Pembelajaran PPKn**

bahwa negara menjamin kebebasan beragama dan kebebasan beragama tersebut merupakan salah satu hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan adanya peran dari pemerintah untuk memastikan agar kebebasan beragama di Indonesia dapat terlaksana dengan baik, rukun dan saling menghormati meskipun terdapat perbedaan agama di tengah-tengah masyarakat.

Bangsa Pelestari Pancasila,
Vol. 13 No. 1, April 2018.

Satya Arinanto. *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008.

Soerjono Seokanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2007

DAFTAR PUSTAKA

A. Mansur Effendi.
Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.

Moh. Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Mukti Ali. *Butir-butir Manusia Ditinjau dari Segi Agama*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1986.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.

Sandra Dewi & Andrew Shandy Utama. Pancasila sebagai Ideologi Bangsa Indonesia serta Perkembangan Ideologi Pancasila pada Masa Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi. *Jurnal Pelita*